BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Laporan Keuangan Desa Maritengngae Tahun 2020

Dalam prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban, setiap pemerintah Desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Adapun tahapan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yaitu:

1. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

   Adapun mekanisme pencatatannya yaitu:

   a. Pendapatan Asli Desa

      1) Pendapatan Asli Desa

         Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunkan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai yang ditetapkan oleh peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan asli Desa Maritengngae terdiri dari bagi usaha BUMDES seperti retribusi pasar desa dan pengelolaan kebun desa.

         Pendapatan asli desa tahun 2020 yang totalnya sebesar Rp 7.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.500.000 yang terdiri dari hasil usaha sebesar Rp 5.000.000 dengan realisasi Rp 5.000.000 dan hasil aset sebesar 2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu kelompok pendapatan desa. Kelompok pendapatan tersebut terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Pendapatan transfer tahun 2020 yang totalnya sebesar Rp 1.687.922.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.687.922.000 yang terdiri atas dana desa sebesar Rp 768.225.000 dengan realisasi Rp 768.225.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp 919.697.000 dengan realisasi Rp 919.697.000

3) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama antar desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan bunga bank. Pendapatan lain lain tahun 2020 sebesar Rp 2.000.000 dengan realiasasi sebesar Rp 2,557,818

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran bidang penyelenggaraaan pemerintah desa tahun 2020 sebesar Rp 459,757,209 dengan realisasi sebesar Rp 447,205,567

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2020 sebesar Rp 1,026,380,244 dengan realisasi sebesar Rp 1,024,221,900

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 7,400,000 dengan realisasinya sebesar Rp 7,400,000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 5,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 5,000,000

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

Anggaran bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp 231,436,700 dengan realisasinya sebesar Rp 231,435,000

c. Pembiayaan

Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 32,552,153 dengan realisasi sebesar Rp 32,552,153.[1]

Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBDes

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MARITENGNGAE KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020			
	ANGGARAN (Rp)	**REALISASI (Rp)**	**LEBIH/(KURANG) (Rp)**
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	7,500,000	7,500,000	-
Pendapatan Transfer	1,687,922,000	1,687,922,000	-
Dana Desa	768,225,000	768,225,000	-
Alokasi Dana Desa	919,697,000	919,697,000	-
Pendapatan Lain-lain	2,000,000	2,557,818	- 557,818

[1] Laporan Keuangan Desa Maritengngae Tahun 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

JUMLAH PENDAPATAN	**1,697,422,000**	**1,697,979,818**	**-**	**557,818**
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	459,757,209	447,205,567		12,551,642
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,026,380,244	1,024,221,900		2,158,344
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7,400,000	7,400,000		-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5,000,000	5,000,000		-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	231,436,700	231,435,000		1,700
JUMLAH BELANJA	**1,729,974,153**	**1,715,262,467**		**14,711,686**
SURPLUS / (DEFISIT)	**32,552,153**	**17,282,649**	**-**	**15,269,504**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	32,552,153	32,552,153		-
PEMBIAYAAN NETTO	**-**	**32,552,153**	**-**	**32,552,153**
SILPA TAHUN BERJALAN	-	**15,269,504**	**-**	**15,269,504**

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Desa Maritengngae

2. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan terdiri dari :

a. Informasi Umum

Pemerintah Desa Maritengngae merupakan desa di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Maritengngaae:

Kepala Desa : Syamsul Taju

Sekretarus Desa: Anas Saputra

Kaur Keuangan : Nur Azisah Soraya

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Baraksanda, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa Kaupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan desa berupa laporan realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan, pendapatan dicatat pada saat kas diterima atau kas dan belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

c. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Rekonsiliasi SILPA dan kas
2) Pendapatan asli desa
3) Dana desa
4) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
5) Alokasi dana desa
6) Bantuan keuangan provinsi
7) Bantuan keuangan kabupaten /kota
8) Pendapatan lain-lain
9) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa
10) Belanja bidang pembangunan desa
11) Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa
12) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa
13) Belanja bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa
14) Belanja desa dalam klasifikasi ekonomi
15) Belanja desa dalam klasifikasi sub bidang (fungsi)
16) Pembiayaan
17) Aset desa
18) Penyertaan modal desa[2]

[2] Laporan Keuangan Desa Maritengngae 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan kekayaan milik desa adalah laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan bersih desa pada periode satu tahun. Adapun format laporan kekayaan milik desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 seperti dibwah ini:

Tabel 4.2 Format Laporan Kekayaan Milik Desa

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikian			Tahun	Nilai	Kondisi	Ket.
		Jenis	Nomor	Tanggal	Perolehan	Perolehan	Aset Tetap	
I	Tanah							
	1. Tanah persil A luas 2200 m^2	HGB	230/2014	2/7/2014	2014	50,000,000	Baik	
	2. Tanah Lapangan X, luas 1000 m^2	……	……	……	1998		Rusak Ringan	
	3……..							
II	Peralatan, Mesin dan Alat Berat				2014	500,000,000	Baik	
	2. ……..							
III	Kendaraan							
	1. Motor, merek QQQ, 100cc, No. Polisi DSI	BPKB	1231212	4/12/2014	2014	10,000,000	Baik	
	2. …….							
IV	Gedung dan Bangunan	IMB	432	2/7/2014			Baik	
	1. Bangunan Kantor, luas 200 m^2				2014	75,000,000		
	2. ……..							
V	Jalan							
	1. Jalan Desa Lokasi di…..800m				2014	500,000,000	Baik	
	2……							
VI	Jembatan							
	1. Jembatan XYZ, Lokasi di…… 50 m				2014	40,000,000	Baik	
	2……..							
VII	Jaringan/Embung/Air Sungai/Drainase							
	1. Embung XYZ, Lokasi di……					400,000,000	Baik	
	2……..							
VIII	Jaringan/ Instalasi							
	1. Jaringan Listrik Desa di…….				2014	120,000,000	Baik	
	2……							
IX	Aset Tetap Lainnya							
	1. Sapi 3 ekor				2014	30,000,000	Baik	
	2……							
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx						420,000,0000		

Sumber Data : Permendagri No. 20 Tahun 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada Desa Maritengngae sudah menyusun laporan kekayaan milik desa sesuai dengan format Permendgri No. 20 Tahun 2018 dapat dlihat melalui Laporan Pertanggungjawaban Desa Maritengngae Tahun 2020.

4. Penyusunan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa

   Adapun formatnya sebagai berikut:

   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten : .....
   Provinsi : .....

Tabel 4.3 Format Laporan Program Sektoral, Progrm Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	

Sumber Data : Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada Desa Maritengngae diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertangngungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Angaran 2020. Adapun laporan pertanggungjawaban pada Desa Maritengae terdiri dari laporan realisasi APBDes, catatan atas laporan keuangan, laporan kekayaan milik desa dan laporan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.[3]

4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
   a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran yang berkenaan
   b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang berkenaan
   c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah desa
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya

[3] Laporan Pertanggungjawaban Desa Maritengngae Tahun 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain
8. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan[4]

Prosedur dan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Maritengngae telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa :

> "Begini untuk pengelolaan dana desa kita sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari pencatatannya sampai pelaporannya kemudian ditindak lanjuti dengan Perbup No. 13 Tahun 2019. Jadi kita melakukan kegiatan sesuaai dengan regulasi yang ada dari pusat". [5]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Laporan Pertanggungjawaban desa terdiri dari Laporan Realisasi APBDes dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Kaur Keuangan :

> " Kalau kita laporan lengkap yah yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang didalamnya memuat laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan".[6]

Berdasarkan temuan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pada Desa Maritengngae sudah sesuai dengan format atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 dimana dalam penyusunannya terdiri dari laporan realisasi APBDes, catatan

[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
[5] Anas Putra, Sekretaris Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.
[6] Nur Asizah Soraya, Kaur Keuangan Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atas laporan keuangan, laporan kekayaan milik desa dan laporan program sektoral, program daerah dan progrm lainnya yang masuk ke desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan penyusunan laporan keuangan Desa Maritengngae sudah sesuai dengan perundang- undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidiyah Syifa'ul Qulub bahwa laporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae.

A. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat perdesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada.[7]

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Maritengngae. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Azisah Soraya selaku Kaur keuangan:

[7] Satria Mentari Tumbel,"Partisipasi Msyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu", Jurnal Akuntansi,2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Paling utama yaitu partisipasi masyarakat baik dalam hal musyawarah maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan program dan pelaksanaan program. Sehingga terjadi koordinasi yang baik antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan".[8]

Dipertegas dengan penjelasan dari Ketua Karang Taruna:

> ”Masyarakat berpartisipasi sebagai pengawas kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengarah kegiatan".[9]

Dari keterangan diatas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa. Bukan hanya melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan pada saat musyawarah tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Agar terjadi koordinasi yang baik terkait alokasi dana desa pada Desa Maritengngae, pemerintah desa mengundang tokoh- tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dalam musyawarah penyusunan program- program desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

b. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi

Selain partisipasi masyarakat faktor pendukung lainnya yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Saat ini telah banyak perhatian khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan pada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

---

[8] Nur Asizah Soraya, Kaur Keuangan Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

[9] Ridwan, Ketua Karang Taruna, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik.[10]

Seperti halnya pada Desa Maritenngngae pemerintah desa dituntut untuk selalu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga memberikan keterbukaan informasi terkait aktivitas pengelolaan dana desa. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Taju selaku Kepala Desa:

> "Adapun faktor pendukung yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, kedua memang adanya tuntutan dari regulasi kemudian setiap tahap kegiatan itu selalu ada pemeriksaan dari pihak inspektorat, selalu dievaluasi, intinya kita berusaha supaya apa yang kita kelola ini bisa diketahui oleh masyarakat".

Berdasarkan penjelasan tersebut pemerintah desa memang dituntut untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi terkait alokasi dana desa. Sebagaimana dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.[11] Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus selalu berdasarkan pada regulasi yang ada karena pada setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu diawasi dan adanya pemeriksaan dari inspektorat untuk evaluasi.

B. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae

a. Format pelaporan yang berubah- ubah

Terdapat faktor penghambat dalam akuntabilitas dan transparansi dana Desa Maritngngae yaitu permasalahan utamanya adalah format pelaporan yang berubah-

[10] Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin ”Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,” (*Universitas MuhammadiyahRiau* 9, No. 1, 2019), h. 111.

[11] Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ubah sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana dari Kabupaten ke Desa sehingga pembangunan juga menjadi terhambat. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Azisah Soraya selaku Kur Keuangan:

> "Terkait dengan kendala tentu ada yaitu kendala mengenai format laporan yang berubah- ubah, karena adanya perubahan Undang-Undang maupun perubahan peraturan bupati. Selain itu karena dana yang masuk ke kas desa juga terlambat maka pekerjaan juga ikut berpengaruh".

Berdasarkan wawancara di atas yang menjadi kendala utama pada Desa Maritengngae yaitu regulasi dari pusat yang berubah- ubah sehingga kadang memperlambat pelaksanaan kegiatan terkadang desa sudah menyusun anggaran terus ada lagi perubahan regulasi dan otomatis desa melakukan review lagi untuk menyesuaikan karena desa berada di bawah tiga naungan kementrian yaitu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kendala yang demikian dapat diselesaikan karena pemerintah Desa Maritengngae selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan sehingga akan diberikan arahan atau bimbingan terhadap kendala yang dihadapi.

b. Kurangnya media publikasi

Pembangunan desa saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat salah satunya mempermudah dalam mengakses informasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada Desa Maritengngae masih kurang dalam mempublikasikan dana desa terbukti dengan baliho realisasi APBDes hanya dipasang didepan kantor desa padahal sekarang sudah memasuki zaman digitalisasi dimana informasi akan lebih mudah diakses jika menggunakan media digital. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Jumriana:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ” Yang saya lihat dengan menggunakan baliho yang dipasang didepan kantor desa tapi menurut saya kurang efektif karena kan Desa Maritengngae terdiri dari tiga dusun harusnya setiap dusun itu dipasang papan informasi supaya lebih jelas namun nyatanya hanya tersedia di depan kantor desa saja. informasi yang didapatkan belum menyeluruh karena contohnya saja saya yang tinggal di Alakkang otomatis malas ke kantor desa hanya untuk melihat anggaran dana desa. Kan sekarang sudah zamannya pakai hp sebaiknya sih ada media sosial begitu jadi setiap ada kegiatan bisa diinformasikan supaya kita semua tau".[12]

Pernyataan yang diberikan oleh Ibu Jumriana juga didukung oleh pernyataan Ibu Resky Amalia:

> " Agak menyulitkan karena informasi dana desa itu ada di Barakasanda tepatnya di depan kantor desa. Jadi kita yang jauh kurang tau informasinya".[13]

Dari informasi yang diberikan oleh narasumber selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa pada Desa Maritengngae masih memerlukan media publikasi yang lebih menyeluruh tidak terbatas pada baliho yang hanya dipasang di depan kantor desa karena merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat luas.

c. Persepsi masyarakat itu sendiri.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan dana desa sehingga menimbulkan dugaan penyelewengan dana oleh aparatur desa. Persepsi masyarakat yang kurang baik tentang penggunaan dana desa akan menciptakan dugaan- dugaan yang tidak baik terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini merupakan kendala dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritengngae.

Sebagaimana hasil wawancara dengan dengan Kepala Desa Maritengngae Bapak Syamsul Taju menjelaskan bahwa:

---

[12] Jumriana, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Alakkang Desa Maritngngae Kab. Pinrang, 30 Juni 2021.

[64] Resky Amalia, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Alakkang Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 30 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Namun yang menjadi kendala kadang-kadang jabatan polik seperti inikan kita tidak lepas dari masyarakat yang memang mempunyai tujuan lain, kadang-kadang merasa bahwa apa yang terjadi pengelolaan-pengelolaan keuangan itu, seolah olah kesannya bahwa ada yang salah. Kedua, banyak juga lembaga-lembaga masyarakat yang memang sengaja mencari kesalahan. Intinya yang kami lakukan bahwa kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang namanya inspektorat atau pihak-pihak lain dan ketiga partisipasi masyarakat agak kurang ketika kita undangan kadang tidak hadir tapi setelah pelaksanaan ada hal-hal yang kurang biasanya ada yang protes padahal waktu kita undang dia yang tidak hadir".[14]

Berikut pula keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

> "Kalau saya pribadi percaya akan tindak lanjut dana desa yang dikelola pemerintah. Karena bagusmi terbukaji sama masyarakat cuma yang kuliat ada beberapa pihak yang kadang menjatuhkan atau memandang sebelah mata karena mungkin itumi masalah pribadi nabawa- bawa".[15]

Berdasarkan uraian dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritengngae yaitu format pelaporan kadang berubah. Alokasi dana desa yang tidak menentu kapan masuknya sehingga program-program yang sudah disusun lambat terealisasi. Selanjutnya kurangnya media publikasi dan persepsi masyarakat itu sendiri dimana sebagian pihak tertentu kurang mempercayai tindak lanjut dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dana desa dimana masyarakat tidaak hanya terlibat dalam musyawarah tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista Widyanti bahwa pemahaman masyarakat akan pentingnya akuntabilitas dan

---

[14] Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

[66] Nur Zariuna, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritngngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transparansi dana desa akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat agar telibat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan.

C. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae Berdasarkan Akuntansi Syariah

Terselenggaranya tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita– cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna. Seperti dengan adanya program- program yang memiliki manfaat bagi masyarakat desa. Menurut Wahab unsur- unsur dalam penerapan yaitu: adanya program, adanya kelompok target dan adanya pelaksanaan. Adapun program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maritengngae yang dikemukakan oleh Kepala Desa:

> "Tentunya program- program yang sudah disepakati paada saat musyawarah desa seperti peningkatan jaringan irigasi P3 PTGAI, bantuan pengelolaan pupuk organik, bantuan sarana & prasarana pertanian yang ditujukan untuk kelompok tani. Selain itu pembangunan infarastruktur jalan seperti rabat beton dan pengaspalan jalan poros".[16]

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai berikut:

> "Jadi terdiri dari lima bidang, dari bidang- bidang tersebut terdiri dari sub kegaiatan seperti penyelenggaraan PAUD, pemberian makanan tambahan pada posyandu, pemeliharaan jalan desa, pelatihan- pelatihan kemasyarakatan, peningkatan saluran irigasi dan peningkatan saluran tambak Contohnya itu pada program pemberian makanan tambahan pada posyandu yang menjadi kelompok targetnya pasti ibu-ibu yang memiliki balita. Adapun untuk

[16] Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peningkatan saluran tambak yang menjadi target/sasarannya yaitu yang bekerja dalam bidang perikanan khususnya sektor komoditi hasil tambak".[17]

Adapun program kegiatan yang dilakukan di Desa Maritengngae tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional perkantoran, jaminan sosial, dll.

a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Dengan Anggaran Rp 57,000,000 dan realisasi sebesar Rp 57,000,000 untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa.

b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Anggaran Rp 219,234,4000 dan realisasi sebesar Rp 219,234,4000 untuk meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa.

c) Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa dengan anggaran sebesar Rp 10,518,939 dengan realisasi Rp 5,476,344.

d) Operasional Pemerintah Desa

Untuk meningkatkan pelayanan kantor desa dengan anggaran sebesar Rp 43,889,957 dan realisasi Rp 41,681,923

e) Tunjangan BPD

Dengan anggaran sebesar 21,300,000 dan realisasi sebesar 18,800,000 untuk meningkatkan kesejahteraan BPD.

f) Operasional BPD

[17] Anas Putra, Sekretaris Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan anggaran Rp 5,000,000 dan realisasi sebesaar Rp 5,000,000 untuk meningkatkan kinerja BPD.

g) Intensif RT

Dengan anggaran Rp 2,250,000 dan realisasi Rp 2,250,000 untuk meningkatkan kinerja RT.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa

a) Sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan

Dengan anggaran Rp 96,364,013 dan realisasi sebesar Rp 93,563,3000.

b) Pengelolaan administrasi kependudukan

Agar tersedianya data kependudukan yang baik dengan anggaran Rp 3,000,000 dan realisasi sebesar Rp 3,000,000.

c) Musyawarah perencanaan desa

Dengan anggaran Rp 3,000,000 dan realisasi sebesar Rp 3,000,000.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa

a) Bantuan insentif Guru PAUD

Dengan anggaran Rp 4,500,000 dan realisasi sebesar Rp 4,500,000 untuk meningkatkan kinerja guru PAUD.

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana

a) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan

Dengan anggaran Rp 6,000,000 dan realisasi sebesar Rp 6,000,000 agar tersedia bahan bacaan

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan anggaran Rp 19,102,600 dan ealisasi sbesar Rp 19,102,600 agar tersedianya PAUD yang baik dan memadai.

3) Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)

a) Insentif kader posyandu

Dengan anggaran Rp 11,700,000 dan realisasi sebesar Rp 11,700,000.

b) Pemberian makanan tambahan

Agar meningkatkan pelayanan posyandu dengan anggaran Rp 10,200,000 dan realisasi sebesar Rp 10,200,000.

4) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ gang

a) Pemeliharaan jalan desa

Untuk terbangunnya sarana dan prasarana jalan dengan anggaran Rp 9,658,344 dan realisasi Rp 7,500,000.

b) Pemeliharaan jalan pemukiman

Dengan anggaran Rp 27,925,000 dan realisasi sebesar Rp 27,925,000.

c) Rabat beton lorong P. Soda Barakasanda

Anggaran Rp 27,718,600 dan realiasasi sebesar Rp 27,718,6000.

d) Rabat beton lorong Muslimin Alakkang

Dengan anggaran Rp 101,032,900 dan realisasi Rp 101,032,900.

e) Rabat beton lorong Hadaliah Alakkang

Dengan anggaran Rp 232,420,900 dan realisasi Rp 232,420,00.

f) Talud dan penimbunan jalan tani Alakkang

Dengan anggaran Rp 115,886,900 dan realisasi sebesar Rp 115,886,900.

5) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalanan pemukiman

a) Draenase Dusun Alakkang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan anggaran sebesae Rp 453,325,000 dan realisasi sebesar Rp 453,325,000.

6) Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll)

a) Info grafik APBDes

Untuk adanya transparansi dana desa maka dibuat info grafik APBDes dengan anggaran Rp 7000,000 dan realisasi sebesar Rp 7,000,000.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

i. Penguatan Kapasitas Limnas

Agar terciptanya Limnas yang siap aktif dengan anggaran Rp 2,400,000 dan realisasi sebesar Rp 2,400,000.

ii. Pembinaan PKK

Dengan anggaran Rp 5,000,000 dan realisasi sebesar Rp 5,000,000 untuk meningkatkan pengetahuan ibi- ibu PKK.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan, penggilingan)

a) Pengadaan mesin pompa

Untuk meningkatkan produksi pertanian dengan anggaran Rp 5,000,000 dan realisasi Rp 5,000,000.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

1) Kegiatan penanggulangan bencana

a) Penanggulangan Bencana Covid 19

Dengan anggaran Rp 23,536,700 dan realisasi 23,535,000 agar tersedianya bantuan covid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Penanganan keadaan mendesak

a) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dengan anggaran Rp 207,900,000 da realisasi sebesar Rp 207,900,000 agar tersedianya Bantuan Lagsung Tunai.[18]

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa pemerintah Desa Maritengngae telah merealisasikan program dana desa tahun 2020 dengan menelan total biaya sebesar Rp 1,715,262,467.

Tujuan pembangunan desa dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaiaan masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi agar bermanfaat bagi masyarakat.[19] Seperti pada Desa Maritengngae dalam bidang pembangunan dengan memperbaiki infrastruktur agar lebih memudahkan masyarakat selain itu memberikan bantuan berupa fasilitas alat pertanian agar dapat mengefisienkan waktu dalam mengelola hasil- hasil pertanian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa :

> "Jadi masyarakat terlibat dalam perencanaan melalui musyawarah desa, terlibat dalam pelaksanaan dengan menjadi pekerja dan memegang fungsi pengawasan juga".[20]

Adapun dalam pelaksanaan program desa menurut Ibu Azisah Soraya selaku Kaur Keuangan:

> "Kalau untuk ADD sudah sesuai dengan perencanaan sih cuma ada beberapa kegiatan yang misalnya perencanaannya sekian kemudian di tengah jalan ada pengurangan atau apa mengakibatkan adanya SiLpa".[21]

---

[18] Laporan Realisasi Kegiatan Desa Maritengngae Tahun 2020.

[19] Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

[20] Anas Putra, Sekretaris Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa. Masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan program- program desa masyarakat tidak hanya sebagai peserta musyawarah tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya program- program desa bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Maritengngae.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Maritengngae

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2019 yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip akuntabilitas dapat diukur dengan melalui sejumlah indikator berikut:

a. Proses pembuatan keputusan dibuat secara tertulis
b. Akurasi dan kelengkapan informasi
c. Kejelasan dan tujuan yang ingin dicapai
d. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil[22]

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari kelima hal tersebut mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan monitoring hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa:

> "Kalau masalah keputusannya dibuat secara tertulis dan dimusayawarahkan dengan BPD serta masyarakat artinya semua mengikuti regulasi yang sudah ada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Apa yang menjadi keputusan

[21] Nur Asizah Soraya, Kaur Keuangan Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

[22]Dimas Rizky Gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik,"(Jurnal Akuntansi 8 No.1,2016),h.90-91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> suara terbanyak itu yang kita laksanakan. Tapi disini kita bicara mengenai prioritas bukan keinginan pribadi dari pemerintah desa itu sendiri. Jika mengenai kelengkapan informasi ya, ada baliho transparansi, dimana setiap realisasi pertama ada namanya baliho APDdes, kemudian ada realisasi tahap pertamanya, realisasi tahap kedua dan realisasi tahap ketiga dan setia ada kegiatan seperti perubahan APBdes pasti ada karena itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah desa".[23]

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Karang Taruna bahwa:

> "Aparat/pemerintah desa menerima, merangkum dan mempertimbangkan masukan- masukan peserta musyawarah demi kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun dalam pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas. Informasi yang dimunculkan/dipaparkan oleh pemerintah desa sangat jelas mulai dari jumlah yang akan digunakan serta pembagiannya sangat akurat sehingga tidak ada sanggahan atau komentar yang mengganggu jalannya kegiatan nantinya".[24]

Dengan pembuatan keputusan secara tertulis yang dimusyawarahkan dengan masyarakat yang dihadiri oleh tokoh- tokoh masyarakat pemerintah desa menerima segala masukan atau usulan dari peserta musyawarah tetapi tidak semua usulan akan dilaksanakan namun dilihat terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas karena yang dijalankan bukan hanya untuk kepentingan pribadi pemerintah desa melainkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Guna mendukung keterbukaan informasi secara jelas kepada masyarakat pemerintah Desa Maritengngae menyediakan media informasi mengenai pengelolaan dana desa dengan pembuatan baliho berisi realisasi APBDes yang bisa dilihat oleh masyarakat Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Supratman Umar selaku masyarakat dari Dusun Tamappa:

> "Sangat percaya, dengan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola dana desa karena tujuan dan langkahnya sangat jelas dan

[23] Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

[24] Ridwan, Ketua Karang Taruna, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dimengerti sehingga masyarakat juga bisa menikmati hasil yang diperloleh dari anggaran dana desa tersebut. Kalau dari pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk LPJ yang dipaparkan setiap akhir tahun".[25]

Adapun hasil dari wawancara Ibu Asizah Soraya selaku Kaur Keuangan:

> "Kalau secara akuntabilitas, kita sesuai dengan juknis pelaksanaan dana desa. Terus nanti setiap kegiatan yang didanai dana desa akan kita pasang papan kegiatan. Di papan kegiatan itu tercantum anggaran, volume, dan tanggal pelaksanaan, seperti itu. Papan itu akan dipasang di setiap dilakukannya kegiatan yang bersumber dana desa, termasuk yang bukan bersumber dari dana desa saja kita pasangin dan pemerintah desa melaporkan laporan realisasi penggunaan dana desa serta laporan pertanggungjawaban yang juga dilaporkan kepada masyarakat dan BPD. Adapun untuk pelaksanaan program alokasi dana desa alhamdulillah sejauh ini sudah sesuai dengan perencanaan sih cuma ada beberapa kegiatan yang misalnya perencanaannya sekian kemudian ditengah jalan ada pengurangan atau apa mengakibatkan adanya SiLPa".[26]

Sebagai perwujudan atas akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, baik kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Desa, maupun kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan.[27]

Dana desa yang digunakan dalam membangun kesejahteraan masyarakat tentunya juga perlu dievaluasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pelaporan realisasi APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui

---

[25]Supratman Umar, Masayarakat, *wawancara* di Dusun Tamappa Desa Maritengngae, Kab. Pinrang, 29 Juni 2021

[26] Nur Asizah Soraya, Kaur Keuangan Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

[27] Permendagri No. 20 Tahun 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara Kepala Desa :

> "Dari sisi pertanggungjawaban pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu kita sampaikan kepada Camat, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan juga diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga ".[28]

Berdasarkan hasil dari wawancara terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Maritengngae menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada bulan Januari 2021 yang disampaikan kepada Camat, inspektorat Kabupaten dan juga PBD untuk disampaikan kepada warga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan akuntabel kerena dalam pelaksanaannya: pembuatan keputusan sudah dibuat secara tertulis, kelengkapan informasi terkait realisasi APBdes, kejelasan dan tujuan yang ingin dicapai, konsistensi dari target yang sudah direncanakan serta adanya monitoring atau evaluasi setiap akhir tahun anggaran.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Maritengngae

Transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan memberikan informasi-informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga masyarakat mendapatkan akses secara bebas untuk mengetahui tentang keuangan desa. Prinsip- prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

[28] Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c.Keterbukaan proses pengelolaan

d.Keterbukaan informasi[29]

Tingkat transparansi dapat dilihat dari keempat indikator tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus desa. Pemerintah desa mengatakan bahwa transparansi merupakan kewajiban bagi setiap desa karena itu sudah diatur dalam regulasi. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsul Taju selaku Kepala Desa Maritengngae:

> "Kalau terkait perencanaan tentu dimulai daripada musyawarah ditingkat dusun kemudian dilanjutkan ke tingkat desa disitulah kemudian kita musyawarah untuk menentukan program-program atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada anggaran yang akan datang. Semua perwakilan kompenen masyarakat diundang. Yang pertama tentu kita libatkan Babinsa, Babhinkamtibnas kemudian ketua BPD dan seluruh jajaran, para kepala dusun selaku penguasa wilayah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh tani, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita semua kita libatkan dalam musyawarah desa. Kita berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat menjadi bagian daripada pembangunan. Adapun bentuk transparansi yang kita lakukan yaitu transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Didalam pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi, kita beritahukan kepada masyarakat mengenai dananya berapa, volume yang dicapai berapa, pekerjaannya apa kita tunjukkan dengan papan nama untuk satu kegiatan selain itu kita membuat baliho mengenai realisasi APBDes yang bisa dibaca oleh siapa saja, itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah desa".[30]

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Asizah Soraya selaku Kaur Keungan:

> "Kan sebelum pelaksanaan, kita melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait perencanaan, Kita mengundang tokoh masyarakat, Babinsa, Babhinkamtibnas dan pengurus BPD. Kalau untuk transparansinya itu kita melibatkan masyarakat baik itu dalam perecanaan maupun pelaksanaan. Biasanya ada rapat dengan BPD selaku perwakilan masyarakat kita sampaikan rencana dan realisainya ada sisa atau tidak kita laporkan ke BPD. Selain itu

[29] Lilis Saldah Napisah, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung,h. 83.

[30]Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ada plang (papan proyek), kemudian kita juga ada baliho yang kita pasang di tempat strategis yaitu depan kantor desa".[31]

Sebelum pelaksanaan kegiatan pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait dengan perencanaan dengan mengundang tokoh masyarakat. Adapun tahapan perencanaan di Desa Maritengngae yaitu tahapan awal dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun). Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW dan tokoh- tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Pada Desa Maritengngae terdapat 3 dusun yaitu Dusun Tamappa, Dusun Alakkang dan Dusun Baarakasanda. Selanjutnya tahapan kedua yaitu Musyawarah Desa (Musdes). Sama halnya dengan Musdus musyawarah ini dihadiri oleh BPD perwakilan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Akan tetapi pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian keadaan masing- masing dusun dan yang terakhir yaitu Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrembang merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan program- program desa.

Adapun bentuk transparansi dari pemerintah desa yaitu dalam pelaksanaan kegiatan membuat semacam pengumuman atau papan informasi selain itu pembuatan plang (papan proyek) serta membuat baliho realisasi APBDes yang dipasang di tempat strategis. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ridwan selaku Ketua Karang Taruna:

> "Sebelum pelaksanaan program kerja pembangunan desa, aparat desa melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan membahas apa yang akan menjadi prioritas pembangunan yang akan di laksanakan di desa yang diundang dalam musyawarah adalah orang-orang yang terkait dalam

[31] Nur Asizah Soraya, Kaur Keuangan Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> aparatur desa baik itu aparatur desa sendiri, para kepala dusun, BPD, Karang Taruna, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Dalam hal keterbukaan pemerintah desa sangat terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai alokasi dana desa. Jika ada masyarakat yang ingin tahu lebih jelas tentang berapa dana yang digunakan serta pembagiannya. Tidak ada yang disembunyikan karena tetap diawasi oleh masyarakat setempat serta mereka juga paham tentang kerugian jika melakukan kecurangan di kemudian hari terkait penyelewengan dana desa".[32]

Begitu pula yang dikatakan Bapak Anas Saputra selaku masyarakat dari Dusun Alakkang:

> "Dilakukan musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah desa dengan mengundang tokoh masyarakat, aparat desa, Babinsa dan Babhinkantibnas. Mengenai keterbukaan disampaikan kepada masyarakat dengan menginformasikannya melalui baliho yang dipasang di tempat-tempat strategis".[33]

Dalan setiap proses transparansi, pemerintah desa pasti berusaha memberikan informasi yang sesuai dan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat sebagai pengguna pasti memiliki sudut pandang yang berbeda- beda dalam menilai bentuk publikasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Fatmawati :

> "Walaupun sudah ada baliho yang dipasang di depan kantor desa tapi saya kurang mengerti maksudnya apa dan program apa saja yang dilakukan karena pada baliho tersebut tidak menerangkan secara jelas mengenai program desa yang sudah terlaksana atau belum. Saya sendiri tidak pernah ikut dalam musyawarah desa karena yang bisa masuk cuma orang yang punya undangan".[34]

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Junaedy :

> "Mengenai laporan pertanggungjawaban tidak semua masyarakat dapat mengetahui karena laporan pertanggungjawaban hanya dipaparkan setiap

[32] Ridwan, Ketua Karang Taruna, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021

[33] Anas Saputra, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Alakkang, Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021.

[34] Fatmawati, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> akhir tahun pada saat musyawarah jadi masyarakat yang tidak hadir atau yang tidak diundang otomatis tidak tau dapat mengenai realisasi dana desa secara lengkap".[35]

Berdasarkan informasi yang diberikan narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sudah terbuka tetapi masih kurang optimal. Sebab semaksimal mungkin pemerintah desa dalam memberikan keterbukaan kepada masyarakat masih juga ditemui beberapa masalah dan kritikan dari masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana pemerintah desa harus menyediakan informasi yang dibuhkan masyarakat. Saat ini sudah memasuk era digitalisasi dimana akses informasi akan lebih cepat jika diinformasikan melalui media informasi digital. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pegelolaan Dana Desa dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pangungharjo sangat baik karena menggunakan media informasi digital, informasi- informasi yang disebar tiap- tiap dusun melalui ketua RT dan ketua Dusun. Sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi karena tersedianya website yang bisa dilihat dimanapun dan kapanpun.

Pada Desa Maritengngae ada beberapa hal yang belum sesuai dengan indikator transparansi yaitu informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat dimana masih ada masyarakat yang kurang memahami informasi terkait realisasi dana desa dan juga mengenai laporan pertanggungjawaban tidak semua bisa diakses oleh masyarakat. Namun dari beberapa masalah dan kritik tersebut bisa menjadi pelajaran dan evaluasi kembali bagi pemerintah desa tersebut supaya lebih

[35]Junaedy, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 30 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berusaha lagi dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan indikator- indikator traansparansi.

Penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan desa sudah akuntabel tetapi dalam penyebarluasan informasi masih kurang optimal dimana belum tersedianya media publikasi seperti website. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanni Andini dimana dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dikatakan akuntabel dan transparan karena selain laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku juga dalam penyebarluasan informasi tidak hanya melalui papan informasi tetapi juga berbasis digitial seperti website sehingga informasi yang didapatkan menyeluruh.

3. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae Berdasarkan Akuntansi Syariah

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi perlu dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

a. Pertanggungjawaban

Dalam budaya kita, umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuangan.[36] Sebagaima wawancara dengan Bapak Syamsul Taju selaku Kepala Desa:

> "Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban memang ada ketentuannya, ada regulasi yang dikeluarkan semuanya diatur dalam peraturan bupati, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada. setiap kegiatan harus dilaporkan. Kegiatan yang menggunakan dana desa harus dilaporkan. Dana yang kita anggarkan atau tidak juga harus dilaporkan. pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu kita sampaikan kepada Camat, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan juga diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga".[37]

Hasil wawancara tersebut sesuai juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Supratman Umar:

> "Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan setiap akhir tahun"[38]

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang artinya pengelolaan dana desa terdapat pembukuan yang jelas. Akuntabilitas dalam islam sendiri tertuang dalam Q.S An-Nisa/4: 58

اِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أ نْ تُؤَدُّوا الْأَمَا نَاتِ إ لَى أ هْلِ هاَ وَإِذَ ا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْ لِ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik

[36]Lantip Susilowati. "Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah," (IAIN Tulungagung 3 No. 2, 2017), h.5.

[37] Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021

[38]Supratman Umar, Masayarakat, *wawancara* di Dusun Tamappa Desa Maritengngae, Kab. Pinrang, 29 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[39]

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Harus amanah sebagai pemimpin yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan amanah agar pemerintahan atau desa yang dipimpin menjadi sejahtera

b. Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari penerapan konsep keadilan di Desa Maritengngae adalah tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat, dalam hal ini pengurus desa memiliki wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Anas Putra selaku Sekretaris Desa:

> "Kami mendengarkan setiap usulan dari masyarakat kemudian ditentukan dengan skala prioritas dari yang penting, tidak penting sampai yang harus segera dilaksanakan. Apa yang menjadi keputusan suara terbanyak itu yang kita laksanakan. Tapi disini kita bicara mengenai prioritas bukan keinginan pribadi dari pemerintah desa itu sendiri".[40]

Hal tersebut dibenarkan oleh Nur Zariuna selaku masyarakat Dusun Barakasanda:

> "Dengan sikap menghargai segala pendapat (toleransi) pemerintah desa menampung dan merespon dengan baik segala sesuatu yang diutarakan oleh audiens dalam pelaksanaannya klo menurutku pemerintah desa tidak pernah berat sebelah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat".[41]

---

[39] Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta Selatan:Wali, 2012, h. 87.

[40] Anas Saputra, Masyarakat, *wawancara* di Dusun Alakkang, Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021.

[41] Nur Zariuna, masyarakat, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritngngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipertegas oleh Bapak Arman selaku masyarakat Dusun Barakasanda:

> "Masyarakat diberi kesempatan yang sama Pemerintah desa memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait usulan mengenai program desa kemudian dipertimbangkan".[42]

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak membeda- bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri.

c. Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pengurus desa dalam mengelola dana desa dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan Kaur Keuangan:

> "Kita mengacu pada pedoman yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan ditindak lanjuti dengan Perbup No. 13 tahun 2019. Jadi kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang ditulis dengan yang terealisasi".[43]

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Ridwan selaku Ketua Karang Taruna :

> "Pertama mempersiapkan prosedur/ proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara nota- nota pesanan serta bukti fisik dari alokasi dana desa agar masyarakat mudah paham sehingga tidak protes kemudian mengundang kembali para peserta musyawarah pengelolaan dana desa untuk dijelaskan sampai mana dana desa yang dipergunakan".[44]

---

[42] Arman, masyarakat, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritngngae Kab. Pinrang, 30 Juni 2021.

[43] Nur Asizah Soraya, Kaur Keuangan Desa Maritengngae, *wawancara* di Kantor Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 21 Juni 2021.

[44] Ridwan, Ketua Karang Taruna, *wawancara* di Dusun Barakasanda Desa Maritengngae Kab. Pinrang, 29 Juni 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan dana desa maritengngae sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat lapora pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE